

REAKTUALISASI FIKIH KEBANGSAAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN RADIKALISME DI PONDOK PESANTREN JAWA TIMUR

Muhammad Habib Husain

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya

mh.husain87@gmail.com

Fatchur Rochman

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya

fatchurfirdaus@gmail.com

Mohammad Fahrudi Noer

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya

noerfahrudi@gmail.com

Abstrak

Makalah ini mengkaji urgensi reaktualisasi fikih kebangsaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan radikalisme di pondok pesantren Jawa Timur. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tradisional memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri yang moderat, toleran, dan berwawasan kebangsaan. Namun, meningkatnya penyebaran ideologi radikal, termasuk melalui media digital, menuntut pesantren untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan secara lebih sistematis dalam kurikulum. Fikih kebangsaan berfungsi sebagai kerangka normatif yang menegaskan harmoni antara ajaran Islam, konstitusi negara, dan nilai-nilai Pancasila, sehingga relevan sebagai basis penguatan ideologi kebangsaan di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus pada sejumlah pesantren di Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi implementatif meliputi reformulasi kurikulum berbasis moderasi beragama, penyusunan modul ajar yang kontekstual, peningkatan kapasitas pendidik, penguatan literasi digital santri, penyusunan buku ajar yang sesuai dengan konteks lokal, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi keagamaan moderat. Dengan penerapan strategi tersebut, pesantren diharapkan mampu menjadi benteng ideologis yang efektif sekaligus agen perdamaian dalam menjaga keutuhan bangsa dan merawat keberagaman.

Kata Kunci: *Fikih Kebangsaan, Penanggulangan Radikalisme, Pondok Pesantren*

Pendahuluan

Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang telah mewarnai khazanah keilmuan nusantara, memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter generasi Muslim.¹ Perkembangan zaman menuntut pesantren agar terus menyesuaikan metodologi dan substansi ajarannya tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama Islam. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, tantangan radikalisme agama semakin mengkhawatirkan, terutama di daerah pesantren seperti Jawa Timur, yang kerap menjadi pusat interaksi antara tradisi keagamaan dan modernitas. Fenomena radikalisme di pesantren termasuk gejala yang sarat kompleksitas. Kajian menunjukkan bahwa eksposur terhadap ideologi ekstremisme tidak hanya datang dari materi dakwah, tetapi juga ragam informasi digital yang masuk ke lingkungan santri.² Penelitian Yustika mengungkapkan bahwa 28% santri di Jawa Timur pernah mengakses konten radikal secara daring, sedangkan 14% lainnya memiliki tendensi simpati terhadap paham keras yang eksklusif.³ Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan pun harus merespons dengan strategi intervensi efektif.

Fikih kebangsaan, sebagai bagian dari fikih kontemporer, menempatkan Islam dalam kerangka konstitusi, nilai-nilai Pancasila, serta semangat persatuan nasional.⁴ Kurikulum tradisional pesantren tetap mempertahankan muatan fikih klasik—seperti ibadah, muamalah, dan akhlak—namun belum semua lembaga menyertakan materi fikih kebangsaan secara sistemik. Padahal, perspektif keislaman yang inklusif terhadap hubungan negara dan agama sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur telah berupaya mereformasi kurikulum: pesantren modern seperti Gontor, Lirboyo Kediri dan Bahrul Ulum Jombang, Mamba'us Sholihi Gresik, semua pesantren tersebut memasukkan materi kebangsaan dan wawasan kebhinnekaan.⁵ Namun, masih terdapat pondok pesantren terbatas—khususnya di daerah pedalaman—yang belum sepenuhnya menyemankan nilai kebangsaan ini. Faktor

¹ Mansur, Ahmad. *Pondok Pesantren dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 45–54.

² Yustika, Rahmat. “Akses Santri Terhadap Konten Online dan Pengaruhnya.” *Jurnal Pendidikan Pesantren* 8, nr. 2 (2021): 123–140.

³ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴ Hamid, Fadli. *Fikih Kebangsaan: Integrasi Islam dan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo, 2019, hlm. 12–25.

⁵ Zaini, Abdul. “Reformasi Kurikulum di Pesantren Modern.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam*, UIN Malang, 2022, hlm. 87–92.

penyebabnya berupa keterbatasan referensi, kekurangan tenaga pengajar yang kompeten dalam bidang fikih kebangsaan, dan ketergantungan pada rujukan klasik tanpa tafsir kontekstual.⁶

Urgensi reaktualisasi fikih kebangsaan dalam pencegahan radikalisme tidak bisa dianggap enteng. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa sejak 2015-2024 terjadi tren peningkatan paham radikal di lingkungan pesantren, dengan potensi rekrutmen yang terus meluas.⁷ Aksi radikalisme masa lalu di beberapa wilayah Indonesia mampu menimbulkan kerusakan sosial, memicu konflik, dan memupus kepercayaan publik. Penguatan fikih kebangsaan berperan ganda: sebagai payung preventif serta alternatif doktrin kontra-radikalisme. Secara preventif, materi fikih kebangsaan memperluas pemahaman santri terhadap hak dan kewajiban warga negara, konsep keadilan sosial, serta toleransi antarumat beragama. Sebagai bagian dari wawasan keagamaan, fikih kebangsaan membentengi diri dan masyarakat dari pengaruh narasi kekerasan. Dalam tahap responsif, materi ini juga dapat digunakan untuk melurifikasi argumen radikal dengan pendekatan fikih yang moderat, nasionalis, dan berpijak pada nilai demokrasi. Di tingkat legislatif, Undang-Undang Pesantren (UU No. 18 Tahun 2019) mewajibkan adanya integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum pesantren.⁸ UU tersebut memberi mandat terhadap lembaga agar secara proaktif menyusun program pendidikan berbasis fikih yang relevan dengan visi negara. Namun, implementasi di lapangan masih bervariasi. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara regulasi formal dan praktik nyatanya.

Reaktualisasi juga harus dilakukan dengan adaptasi metodologi pedagogis. Model klasik metode halaqah—diskusi kecil dengan kyai—masih sangat relevan, namun perlu dikombinasikan dengan strategi multimedia, simulasi kasus, dan dialog lintas iman. Penguatan literasi digital juga perlu ditingkatkan agar santri mampu memilah informasi yang sehat dan beragama positif.⁹ Selain itu, sinergi antara pesantren, pemerintah daerah, BNPT, MUI, dan LSM terkait sangat potensial untuk memperluas dampak positif.

⁶ Ibid., hlm. 90.

⁷ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Laporan Tahunan Radikalisme 2024*. Jakarta: BNPT, 2024, hlm. 33–47.

⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*, pasal 4 ayat 2.

⁹ Suryadinata, A. A. “Literasi Digital dan Tantangan Dakwah Santri.” *Jurnal Pusat Kajian Media dan Dakwah*, Vol. 5, 2023, hlm. 56–65.

Sebagai contoh, program “Pesantren Damai” di Madura yang dikembangkan bersama aparat dan lembaga keagamaan mampu mereduksi konten radikal dengan menggencarkan pelatihan narasi kebangsaan dalam bahasa santri sehari-hari.¹⁰ Namun, hambatan pun tidak sedikit. Sumber daya manusia — terutama kyai dan ustaz yang kompeten dalam fikih kebangsaan—masih terbatas. Apalagi, literatur yang menjadi pegangan sering kali berasal dari karya asing atau kontemporer dengan dimensi yang sulit diserap oleh masyarakat pesantren tradisional.¹¹ Penyediaan bahan ajar lokal yang mudah dicerna seperti kitab karya ulama Nusantara modern amat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting untuk dijalankan karena fokus pada reaktualisasi fikih kebangsaan di pesantren tidak hanya relevan, tetapi juga urgent dalam konteks konflik keagamaan, unifikasi nasional, serta keamanan siber yang sudah menjadi medan kontestasi ideologi. Pesantren merupakan basis ideal bagi penyemaian nilai toleransi, moderasi, dan cinta tanah air—lebih dari itu, sebagai agen perdamaian, pesantren harus mampu memberi teladan dalam menangkal paham takfiri dan kekerasan simbolis maupun fisik.

Metode Penelitian

Metodologi dalam kajian akademik menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Studi kasus pondok pesantren di Jawa Timur. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Melakukan wawancara dengan beberapa pengasuh atau yang mewakili yang ada di Jawa Timur serta dokumentasi yang bersumber dari beberapa referensi buku terori jurnal penelitian dan lain sebagainya. sedangkan teknik analisi yang digunakan adalah menggunakan diskriptif analisis dengan pola piker induktif.

¹⁰ Kusuma, Rini. *Pesantren Damai: Studi Kasus Madura*. Surabaya: Pustaka Hikmah, 2023, hlm. 102–115.

¹¹ Al-Ghazali, Imam. *Risalatul Ahlam* (terj. Basyirudin). Bandung: CV Bumi Aksara, 2021, hlm. 18–22.

Pembahasan

A. Urgensi dan Relevansi Reaktualisasi Fikih Kebangsaan

Urgensi reaktualisasi fikih kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari fakta meningkatnya infiltrasi ideologi transnasional radikal di lingkungan pesantren. Data BNPT menunjukkan bahwa sejak 2015 terdapat peningkatan kelompok yang memanfaatkan lembaga pendidikan keagamaan sebagai tempat penyebaran narasi intoleransi.¹² Kondisi ini diperparah oleh minimnya literasi kebangsaan di sebagian pesantren tradisional yang lebih menekankan kajian fikih klasik (kitab kuning) tanpa menautkannya pada konteks keindonesiaan.¹³

Fikih kebangsaan memberikan pemahaman kepada santri bahwa agama Islam dan cinta tanah air bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menopang.¹⁴ Melalui perspektif ini, pesantren tidak hanya melahirkan ulama yang alim secara teks, tetapi juga berwawasan kebangsaan sehingga mampu menjadi penggerak perdamaian dan persatuan nasional.

Selain itu, kehadiran Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan kewajiban lembaga pendidikan Islam tersebut untuk memuat nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum mereka.¹⁵ Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang memperkuat urgensi reaktualisasi tersebut.

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, mencapai lebih dari 6.000 pesantren dengan lebih dari satu juta santri.¹⁶ Posisi strategis ini menjadikan pesantren Jawa Timur sebagai aktor penting dalam upaya membendung radikalisme di akar rumput. Namun, tidak semua pesantren memiliki kurikulum yang memadai untuk menginternalisasi nilai moderasi beragama.

¹² Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Laporan Tahunan Radikalisme 2024*, Jakarta: BNPT, 2024, hlm. 33–47.

¹³ Ahmad Mansur, *Pondok Pesantren dan Transformasi Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 50.

¹⁴ Fadli Hamid, *Fikih Kebangsaan: Integrasi Islam dan Negara*, Jakarta: RajaGrafindo, 2019, hlm. 15.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*, pasal 4 ayat 2.

¹⁶ Abdul Zaini, "Reformasi Kurikulum di Pesantren Modern," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam*, UIN Malang, 2022, hlm. 87.

Relevansi fikih kebangsaan terletak pada kemampuannya menawarkan jawaban kontekstual atas problematika keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi santri. Di tengah fenomena meningkatnya intoleransi berbasis agama, fikih kebangsaan menjadi alternatif epistemologi yang mengajarkan bahwa hubungan antara agama, negara, dan masyarakat plural dapat bersifat saling mendukung, bukan eksklusif.¹⁷

Penguatan materi fikih kebangsaan juga dapat melahirkan kader-kader santri yang moderat, berjiwa patriotik, dan mengedepankan prinsip keadilan sosial. Pesantren yang mengintegrasikan nilai kebangsaan dalam fikihnya cenderung lebih terbuka terhadap kerjasama lintas iman dan memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap infiltrasi ideologi radikal.¹⁸

1. Dimensi Historis Fikih Kebangsaan di Pesantren

Pesantren di Jawa Timur memiliki sejarah panjang dalam membentuk karakter kebangsaan. Sejak masa kolonial, para kyai pesantren turut berjuang bersama elemen bangsa lain melawan penjajah, yang menegaskan bahwa nilai keagamaan dan kebangsaan telah lama berkelindan. Contoh historis yang monumental adalah Resolusi Jihad NU pada 22 Oktober 1945, yang menjadi dasar perlawanan rakyat melawan Sekutu di Surabaya.¹⁹ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pesantren sejatinya memiliki warisan ideologis yang kuat dalam memadukan semangat religius dan nasionalisme.

Namun, seiring perubahan zaman, tantangan ideologis pun berkembang. Gerakan-gerakan transnasional seperti ISIS, Al-Qaeda, serta jaringan-jaringan radikal lainnya memanfaatkan berbagai saluran, termasuk dunia maya, untuk memengaruhi generasi muda Muslim, termasuk santri.²⁰ Penyusupan ideologi

¹⁷ Rini Kusuma, *Pesantren Damai: Studi Kasus Madura*, Surabaya: Pustaka Hikmah, 2023, hlm. 110.

¹⁸ Suryadinata A. A., "Literasi Digital dan Tantangan Dakwah Santri," *Jurnal Pusat Kajian Media dan Dakwah*, Vol. 5, 2023, hlm. 60.

¹⁹ Ahmad Mansur, *Pondok Pesantren dan Transformasi Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 58.

²⁰ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Laporan Tahunan Radikalisme 2024*, Jakarta: BNPT, 2024, hlm. 40

ini cenderung mengeksploitasi celah pemahaman fikih yang tekstualis, yang hanya menekankan pada aspek hukum tanpa memahami *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), termasuk maslahat umat dan kemaslahatan bangsa.

Di sinilah reaktualisasi fikih kebangsaan menjadi sangat relevan: bukan hanya karena tantangan radikalisme yang bersifat global, tetapi juga karena pesantren memegang otoritas moral dan sosial di tengah masyarakat. Melalui kurikulum yang diperbarui dan materi fikih yang dikontekstualisasi, pesantren dapat menghidupkan kembali semangat Islam rahmatan lil alamin yang kompatibel dengan realitas kebangsaan Indonesia.

2. Peran Strategis Fikih Kebangsaan dalam Pencegahan Radikalisme

Fikih kebangsaan memiliki sejumlah fungsi yang strategis dalam pencegahan radikalisme di pesantren Jawa Timur:

a. Memperluas Pemahaman Konseptual tentang Negara

Melalui pengajaran fikih kebangsaan, santri diajarkan bahwa negara yang berdasar Pancasila dan konstitusi bukanlah negara kafir (*dar al-harb*), tetapi negara yang sah dan wajib dijaga karena menjamin kebebasan beragama dan beramal salih.²¹ Perspektif ini sangat penting dalam menepis propaganda radikal yang sering menyebut NKRI sebagai negara *thaghut*.

b. Menginternalisasi Nilai Toleransi dan Pluralisme

Fikih kebangsaan mengajarkan prinsip *tasamuh* (toleransi), *ta'adul* (keadilan), dan *i'tidal* (keseimbangan). Dengan pemahaman ini, santri diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh wacana intoleran yang membenci kelompok lain hanya karena perbedaan keyakinan, etnis, atau golongan.

c. Membangun Kesadaran Kewarganegaraan yang Kritis

Reaktualisasi fikih kebangsaan juga menumbuhkan kesadaran santri tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka didorong

²¹ Fadli Hamid, *Fikih Kebangsaan: Integrasi Islam dan Negara*, Jakarta: RajaGrafindo, 2019, hlm. 20.

untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menjaga persatuan, dan menghormati perbedaan dalam koridor hukum yang berlaku.²²

3. Pendekatan Strategis dalam Reaktualisasi Fikih Kebangsaan

Agar urgensi dan relevansi fikih kebangsaan benar-benar terwujud, diperlukan pendekatan strategis yang terencana dan sistematis. Pendekatan ini mencakup beberapa dimensi berikut:

a. Integrasi Kurikulum Berbasis Moderasi

Pesantren perlu menyusun kurikulum yang mengintegrasikan materi fikih kebangsaan secara utuh, tidak hanya sebagai muatan lokal atau tambahan, melainkan bagian dari mata pelajaran inti yang diajarkan kepada semua santri.²³ Kurikulum tersebut harus berbasis pada prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) yang diakui oleh organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dengan kurikulum ini, santri akan memahami prinsip Islam yang sejalan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia: keadilan sosial, toleransi antarumat beragama, persatuan, serta menghormati perbedaan. Pengajaran yang menekankan *maqashid syariah* dapat menghindarkan santri dari pemahaman hukum Islam yang kaku dan tekstual semata.

b. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Guru

Salah satu kendala yang signifikan dalam implementasi fikih kebangsaan adalah keterbatasan kapasitas guru dan ustaz pesantren dalam memahami isu-isu kebangsaan secara komprehensif. Oleh karena itu, program pelatihan intensif sangat diperlukan agar para pengajar memiliki kompetensi yang memadai dalam menjelaskan hubungan harmonis antara agama dan negara.²⁴

²² Abdul Zaini, "Reformasi Kurikulum di Pesantren Modern," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam*, UIN Malang, 2022, hlm. 90.

²³ Abdul Zaini, "Reformasi Kurikulum di Pesantren Modern," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam*, UIN Malang, 2022, hlm. 91.

²⁴ Rini Kusuma, *Pesantren Damai: Studi Kasus Madura*, Surabaya: Pustaka Hikmah, 2023, hlm. 114.

Pelatihan ini dapat difasilitasi melalui kerja sama antara pesantren, Kementerian Agama, BNPT, dan organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap isu moderasi beragama. Pendekatan pelatihan berbasis pengalaman (*experiential learning*) sangat disarankan agar para pengajar tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga praktik langsung dalam menyampaikan materi secara komunikatif.

c. Pemanfaatan Teknologi dan Media

Di era digital saat ini, pesantren tidak dapat mengabaikan peran teknologi dalam mendukung pendidikan fikih kebangsaan. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses santri terhadap materi-materi moderasi beragama, baik melalui e-book, video edukasi, podcast, maupun media sosial resmi pesantren.²⁵ Pemanfaatan media juga berfungsi sebagai strategi kontra-narasi untuk menangkal propaganda radikal yang banyak beredar di ruang maya.

B. Strategi Implementatif Pondok Pesantren di Jawa Timur

Langkah pertama yang dapat dilakukan pesantren adalah menyusun kurikulum tematik integratif di mana materi fikih kebangsaan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi melekat dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada, seperti fiqh, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, hingga mata pelajaran kewarganegaraan.²⁶ Kurikulum ini harus memadukan referensi fikih klasik dengan konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk.

Sebagai contoh, dalam pembahasan fikih tentang hubungan Muslim dan non-Muslim, materi ajar harus diperluas agar mencakup prinsip toleransi, perlindungan hak minoritas, serta pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat plural.²⁷ Pendekatan semacam ini efektif membangun kesadaran inklusif dan menghindarkan santri dari tafsir sempit yang bisa mengarah pada radikalisme.

²⁵ Suryadinata A. A., "Literasi Digital dan Tantangan Dakwah Santri," *Jurnal Pusat Kajian Media dan Dakwah*, Vol. 5, 2023, hlm. 64.

²⁶ Abdul Zaini, "Reformasi Kurikulum di Pesantren Modern," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam*, UIN Malang, 2022, hlm. 88.

²⁷ Fadli Hamid, *Fikih Kebangsaan: Integrasi Islam dan Negara*, Jakarta: RajaGrafindo, 2019, hlm. 19.

Strategi berikutnya adalah penyusunan modul fikih kebangsaan yang mudah dipahami santri. Modul ini harus dikembangkan secara sistematis dengan memadukan teks-teks klasik (turats) dan nilai-nilai Pancasila, serta dilengkapi dengan contoh-contoh praktik nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸

Sebagian besar pesantren tradisional masih mengandalkan kitab kuning sebagai sumber utama. Meskipun kitab tersebut kaya ilmu, ia memerlukan penjelasan kontekstual agar tidak disalahpahami. Modul fikih kebangsaan dapat membantu guru pesantren menjelaskan posisi Islam dalam negara Pancasila secara ilmiah dan mudah dipahami.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama memiliki kesempatan besar untuk membentuk karakter santri tidak hanya melalui kegiatan belajar formal, tetapi juga aktivitas keseharian di pesantren. Oleh karena itu, strategi implementatif lain adalah memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai kebangsaan, seperti penguatan wawasan kebangsaan melalui kegiatan apel pagi, diskusi bertema kebhinekaan, pengajian yang membahas tema toleransi, hingga kerja bakti lintas agama di lingkungan sekitar.²⁹

Pendidikan karakter ini mempertemukan ajaran fikih kebangsaan dengan pengalaman hidup sehari-hari sehingga santri memiliki pemahaman yang utuh antara teori dan praktik.

Salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi fikih kebangsaan di pesantren adalah kualitas pengajarnya. Banyak ustaz/ustazah pesantren yang menguasai kitab klasik tetapi belum memiliki kemampuan pedagogis untuk mengaitkan materi ajar dengan konteks kebangsaan.³⁰ Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan dan workshop bagi para pengajar untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai fikih kebangsaan, wawasan moderasi beragama, serta teknik pengajaran yang komunikatif.

²⁸ Rini Kusuma, *Pesantren Damai: Studi Kasus Madura*, Surabaya: Pustaka Hikmah, 2023, hlm. 109.

²⁹ Ahmad Mansur, *Pondok Pesantren dan Transformasi Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 52.

³⁰ Suryadinata A. A., "Literasi Digital dan Tantangan Dakwah Santri," *Jurnal Pusat Kajian Media dan Dakwah*, Vol. 5, 2023, hlm. 62.

Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh pesantren bekerja sama dengan Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun organisasi masyarakat sipil yang konsen pada isu moderasi dan kebhinekaan.

Pesantren juga perlu mendorong para akademisi, kyai, dan praktisi pendidikan Islam di Jawa Timur untuk menyusun buku ajar fikih kebangsaan yang sesuai dengan konteks lokal.³¹ Buku ini harus menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami santri, dilengkapi dengan ilustrasi kasus-kasus kekinian, sehingga tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Buku karya lokal akan lebih mudah diterima karena membawa kearifan budaya dan sejarah pesantren Jawa Timur itu sendiri.

Pembentukan forum silaturahmi pesantren moderat se-Jawa Timur dapat menjadi sarana untuk saling berbagi pengalaman, metode pengajaran, dan modul ajar fikih kebangsaan yang sudah berhasil diterapkan.³² Forum ini juga bisa menjadi wadah advokasi terhadap pemerintah agar memberikan dukungan lebih besar dalam bentuk pendanaan dan pelatihan SDM. Kegiatan rutin forum semacam ini mampu memperluas jaringan pesantren yang memiliki komitmen terhadap moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.

Pesantren harus menyadari bahwa radikalisme banyak berkembang melalui saluran digital. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dari strategi implementatif.³³ Melalui pelatihan literasi digital, para santri dapat belajar cara memilah informasi yang benar, menangkal hoaks bermuatan kebencian, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan dakwah yang moderat.

Dengan keterampilan ini, santri tidak hanya menjadi objek yang terpapar arus informasi global tetapi juga subjek yang mampu berkontribusi dalam penyebaran nilai-nilai moderat dan nasionalisme.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan program. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi program pendidikan kebangsaan di

³¹ Abdul Zaini, "Reformasi Kurikulum di Pesantren Modern," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam*, UIN Malang, 2022, hlm. 93.

³² Rini Kusuma, *Pesantren Damai: Studi Kasus Madura*, Surabaya: Pustaka Hikmah, 2023, hlm. 115.

³³ Suryadinata A. A., "Literasi Digital dan Tantangan Dakwah Santri," *Jurnal Pusat Kajian Media dan Dakwah*, Vol. 5, 2023, hlm. 66.

pesantren melalui bantuan dana, materi ajar, dan narasumber ahli.³⁴ Sementara organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta penguatan jaringan. Pendekatan kolaboratif ini akan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan memperluas dampaknya ke masyarakat.

Jika strategi implementatif ini dilaksanakan dengan konsisten dan sistematis, pesantren-pesantren di Jawa Timur akan bertransformasi menjadi pusat pendidikan Islam yang inklusif dan progresif.³⁵ Pesantren tidak hanya menjadi tempat mempelajari ilmu agama tetapi juga menjadi benteng kebangsaan yang melahirkan generasi Muslim yang moderat, toleran, dan cinta tanah air.

Pesantren yang kuat dalam pendidikan kebangsaan akan menjadi agen perdamaian yang mampu meredam konflik, menjaga keharmonisan sosial, serta menjadi contoh nyata Islam *rahmatan lil alamin* di Indonesia.

Ringkasan menjawab rumusan masalah nomor dua, jelas bahwa strategi implementatif yang dapat dilakukan pondok pesantren di Jawa Timur untuk mengintegrasikan fikih kebangsaan ke dalam kurikulum meliputi:

1. Reformulasi kurikulum pesantren berbasis moderasi beragama.
2. Pengembangan modul ajar yang kontekstual dan aplikatif.
3. Pelatihan dan penguatan kapasitas guru/ustaz.
4. Integrasi materi fikih kebangsaan dalam kegiatan nonformal pesantren.
5. Penyusunan buku ajar karya lokal berbasis konteks pesantren Jawa Timur.
6. Pembentukan forum silaturahmi pesantren moderat.
7. Penguatan literasi digital santri.
8. Kolaborasi multipihak antara pesantren, pemerintah, dan ormas Islam.

³⁴ Ahmad Mansur, *Pondok Pesantren dan Transformasi Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 78.

³⁵ Fadli Hamid, *Fikih Kebangsaan: Integrasi Islam dan Negara*, Jakarta: RajaGrafindo, 2019, hlm. 28.

Semua strategi tersebut jika dijalankan secara simultan akan memperkuat daya tahan pesantren terhadap infiltrasi paham radikal dan menjadikan pesantren sebagai aktor utama dalam membangun masyarakat yang toleran, plural, dan berkeadaban.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam makalah ini, penulis menarik kesimpulan antara lain :

1. Reaktualisasi fikih kebangsaan memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya pencegahan serta penanggulangan radikalisme di pondok pesantren Jawa Timur. Fikih kebangsaan relevan karena mampu membangun kesadaran santri mengenai hubungan yang harmonis antara nilai-nilai keislaman, konstitusi negara, dan prinsip kebangsaan. Reaktualisasi ini berperan sebagai strategi ideologis untuk memperkuat moderasi beragama dan memperluas pemahaman keagamaan yang kontekstual, sehingga pesantren mampu menjadi benteng pertahanan terhadap penyebaran paham radikal.
2. Strategi implementatif yang dapat dilakukan oleh pondok pesantren di Jawa Timur untuk mengintegrasikan fikih kebangsaan dalam kurikulum meliputi: reformulasi kurikulum yang kontekstual, pengembangan modul ajar berbasis nilai moderasi, peningkatan kapasitas guru/ustaz, integrasi materi kebangsaan ke dalam kegiatan keseharian pesantren, penyusunan buku ajar lokal, penguatan literasi digital, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi Islam moderat. Strategi ini berpotensi membentengi santri dari pengaruh paham radikal sekaligus menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang inklusif dan nasionalis.

Daftar Pustaka

- Zaini, Abdul. "Reformasi Kurikulum di Pesantren Modern" *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam*. UIN Malang, 2022.
- Mansur, Ahmad. *Pondok Pesantren dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Al-Ghazali, Imam. *Risalatul Ahlam* (terj. Basyirudin. Bandung: CV Bumi Aksara, 2021).

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Laporan Tahunan Radikalisme 2024*. Jakarta: BNPT, 2024.
- Hamid, Fadli. *Fikih Kebangsaan: Integrasi Islam dan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo, 2019.
- Kusuma, Rini. *Pesantren Damai: Studi Kasus Madura*. Surabaya: Pustaka Hikmah, 2023.
- Mansur, Ahmad. *Pondok Pesantren dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*, pasal 4 ayat 2.
- Suryadinata A. A. "Literasi Digital dan Tantangan Dakwah Santri". *Jurnal Pusat Kajian Media dan Dakwah*, Vol. 5, 2023.
- Yustika, Rahmat. "Akses Santri Terhadap Konten Online dan Pengaruhnya." *Jurnal Pendidikan Pesantren* 8, nr. 2, 2021.
- Hamid, Fadli. *Fikih Kebangsaan: Integrasi Islam dan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo, 2019.